



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kab. Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andy Karina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten menetapkan keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan ini.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

dengan tujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2019.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Nagari.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
8. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

11. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.
13. Mobilisasi sosialisasi adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi Pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
14. Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau pemilihan dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau pemilihan asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi pemantau pemilihan asing, KPU Kabupaten bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
18. Survei atau jajak pendapat pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan cepat hasil pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran sosialisasi pemilihan meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) keluarga;
    - 2) pemilih pemula;
    - 3) pemilih muda;
    - 4) pemilih perempuan;
    - 5) pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) kaum marjinal;
    - 8) komunitas;
    - 9) keagamaan;
    - 10) relawan demokrasi; dan
    - 11) warga internet (*netizen*).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.

4. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi sosialisai pemilihan, mencakup:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar pemilih;
    - 2) pencalonan dalam pemilihan;
    - 3) kampanye dalam pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; dan
    - 6) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemuktahiran data dan daftar pemilih, meliputi:
  - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan, meliputi:
  - a. jadwal pencalonan pasangan calon;
  - b. persyaratan pencalonan bagi pasangan calon;
  - c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon;
  - d. penetapan pasangan calon;
  - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
  - a. ketentuan kampanye;

- b. jadwal kampanye;
  - c. visi, misi dan program kerja pasangan calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
- a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. jenis laporan dana kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, meliputi:
- a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. pengumuman hasil Pemilihan.

### C. METODE SOSIALISASI

#### 1. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilihan, meliputi:

- a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka;
  - c. media massa;
  - d. bahan sosialisasi;
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Kabupaten;
  - h. papan pengumuman KPU Kabupaten;
  - i. media sosial;
  - j. media kreasi; dan/atau
  - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.
2. Bentuk sosialisasi komunikasi tatap muka

Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. workshop;
- d. rapat kerja;
- e. ceramah;
- f. simulasi;
- g. gelar wicara (*talk show*);
- h. jumpa pers; dan/atau
- i. metode tatap muka lainnya.

3. Bentuk sosialisasi melalui media massa

a. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:

- 1) media massa cetak; dan/atau
- 2) media massa elektronik meliputi:
  - a) radio;
  - b) televisi; dan/atau
  - c) media dalam jaringan (daring).

b. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, melalui:

- 1) tulisan;
- 2) gambar;
- 3) suara; dan/atau
- 4) audiovisual.

4. Bentuk sosialisasi melalui bahan sosialisasi

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:

a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:

- 1) brosur;
- 2) leaflet;
- 3) pamflet;
- 4) buku agenda kerja;
- 5) poster;
- 6) stiker;

- 7) kalender;
- 8) kaos;
- 9) kemeja;
- 10) gantungan kunci;
- 11) tempat minum;
- 12) penutup kepala;
- 13) tas sosialisasi.

b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

- 1) spanduk;
- 2) banner;
- 3) baliho;
- 4) roll up banner/ t banner/ x banner;
- 5) billboard/videotron; dan/atau
- 6) umbul-umbul.

c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

5. Bentuk sosialisasi melalui media kreasi

Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- a. tradisional;
- b. modern;
- c. kontemporer;
- d. seni musik;
- e. seni tari;
- f. seni lukis;
- g. sastra; dan/atau
- h. seni peran.

6. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi

- a. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis:
  - a. keluarga;
  - b. pemilih pemula;
  - c. pemilih muda;
  - d. pemilih perempuan;
  - e. pemilih penyandang disabilitas;
  - f. kaum marjinal;
  - g. komunitas;
  - h. keagamaan;
  - i. relawan demokrasi; dan/atau
  - j. warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. rumah pintar Pemilu;
  - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;

- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan

##### 1. Wewenang

a. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:

- 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan;
- 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- 3) menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

##### 2. Tanggung Jawab

a. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
- 2) memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- 3) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
- b. Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- c. Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### 1. Hak masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan.

### 2. Kewajiban masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara, dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

### 1. Partisipasi pada setiap tahapan

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
- b. pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
- c. sosialisasi pemilihan;
- d. pendidikan pemilih;
- e. pemantauan pemilihan; dan
- f. survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

### 3. Ketentuan partisipasi

Partisipasi masyarakat pada pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

### 4. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bentuk keterlibatan masyarakat

a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, terdiri atas:

- 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
- 2) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:

- 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan

- 1) Keterlibatan masyarakat, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
    - a) menjadi petugas penyelenggara pemilihan;
    - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
    - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
  - d. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan:
    - 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
    - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
6. Sosialisasi pemilihan
- a. Sosialisasi sebagaimana dilakukan dengan tujuan:
    - 1) menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; dan
    - 2) meningkatkan partisipasi Pemilih.
  - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
  - c. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.
7. Sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon

- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan untuk pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
  - b. Materi sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
8. Larangan sosialisasi pemilihan
- Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilarang:
- a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon;
  - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan pemilih
- a. Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan:
    - 1) membangun pengetahuan politik;
    - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
    - 3) meningkatkan partisipasi politik.
  - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan pemilih.
  - c. Pendidikan pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:

- 1) pemilih pemula;
  - 2) pemilih muda;
  - 3) pemilih perempuan;
  - 4) pemilih penyandang disabilitas;
  - 5) kaum marjinal;
  - 6) komunitas;
  - 7) keagamaan;
  - 8) relawan demokrasi; dan/ atau
  - 9) warga internet (*netizen*).
- d. Dalam melaksanakan pendidikan pemilih setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.
10. Pemantauan pemilihan
- a. Persyaratan pemantau  
Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Bersifat independen;
    - 2) Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
    - 3) Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
  - b. Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi Pemantau Pemilihan serta Penambahan dan Perubahan Wilayah Pemantauan Pemilihan
    - 1) Pemantau Berhak :
      - a) Mendapat akses di wilayah Pemilihan;
      - b) Mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
      - c) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir;

- d) Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- e) Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2) Pemantau Berkewajiban :

- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
- e) Menggunakan tanda pengenal selama pemantauan Pemilihan;
- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
- g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap

hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;

- j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k) Melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l) Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- n) Menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o) Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) Pemantau Dilarang :

- a) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
- b) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d) Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

- g) Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- h) Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- i) Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- j) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

4) Sanksi Pelanggaran :

- a) Pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilihan;
- b) Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penambahan dan Perubahan Pemantauan :

- a) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
- b) Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

c. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu

pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2020:

1) Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

2) Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3) Menghormati Peraturan Perundang-undangan, Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat serta budaya setempat;

4) Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5) Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;

6) Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta;

7) Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8) Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9) Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10) Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

d. Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan

1) Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a) Profil organisasi lembaga pemantau;
- b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan kecamatan;
- d) Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan Pemilihan dan daerah yang dipantau;

- e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- f) Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- h) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.

## 2) Penelitian

- a) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;
- c) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi;
- d) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;

## 3) Akreditasi

- a) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan sertifikat akreditasi bagi Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;
- b) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan/atau sesuai dengan pemantauan yang diajukan;

- c) Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- d) Akreditasi pemantau Pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

e. Pelaksanaan dan Pelaporan Pemantau Pemilihan

1) Pelaksanaan

- a) Lembaga pemantau terakreditasi menyampaikan fotokopi sertifikat akreditasi kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kepolisian Republik Indonesia wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b) Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

2) Pelaporan

Laporan hasil pemantauan memuat informasi sebagai berikut:

A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

B. Metode pemantauan

C. Hasil pemantauan

1) Lingkup wilayah pemantauan

a. Wilayah pemantauan (kabupaten/kota yang akan dipantau).

b. Tingkatan pemantauan

- Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/  
kelurahan dan TPS;

- Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian  
tingkatan.

2) Organisasi pemantau

- a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
- b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.

3) Fokus pemantauan

- a. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
- b. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;

4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan,  
analisis dan lainnya.

D. Penutup

- 1) Kesimpulan;
- 2) Saran.

E. Lampiran

f. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

- 1) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanda pengenal kepada pemantau Pemilihan yang terakreditasi.
- 2) Tanda pengenal pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan;
  - b) Nama anggota Pemantau Pemilihan;
  - c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
  - d) Wilayah kerja pemantauan;
  - e) Nomor dan tanggal akreditasi; dan
  - f) Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan.

- 3) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima sentimeter) dan berwarna dasar biru tua.
- 4) Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

g. Jadwal Pelaksanaan

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Awal</b>	<b>Akhir</b>
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga pemantau yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga pemantau terakreditasi	
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan	

#### h. Pembagian Tugas dan Wewenang

##### Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi lembaga Pemantau Pemilihan yang terakreditasi;
- 2) Mengumumkan pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan pada laman website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Menerima pendaftaran;
- 4) Melakukan penelitian administrasi;
- 5) Memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau yang memenuhi syarat;
- 6) Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau sesuai wilayah pemantauan;

#### i. Pembiayaan

- 1) Pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi pemantau Pemilihan tidak dipungut biaya.
- 2) Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga pemantau terakreditasi ditanggung oleh lembaga pemantau bersangkutan.

### 11. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat

#### I. Persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Tidak memihak/imparsial;
2. Telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
3. Terdaftar di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### II. Tata Cara Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

## 1. Pendaftaran

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar pada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
  - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan

survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

g. Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

## 2. Penelitian Administrasi

a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;

b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.

## 3. Penetapan dan Pengumuman

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan dan terdaftar.

## III. Pelaksanaan dan Pelaporan

### 1. Pelaksanaan

a. Melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.

b. Survei atau jajak pendapat meliputi

- Survei tentang perilaku pemilih;
- Survei tentang hasil Pemilihan;
- Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
- Survei tentang pasangan calon.

## 2. Pelaporan

- a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
  - Informasi terkait status badan hukum;
  - Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - Susunan kepengurusan;
  - Sumber Dana;
  - Alat yang digunakan;
  - Metodologi yang digunakan;
  - Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

## IV. Tugas Dan Kewenangan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Menerima laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat;

3. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dewan etik terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei, dan 1 (satu) orang Anggota KPU;
  - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik;
  - c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Menindaklanjuti putusan dewan etik sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan.

#### V. Jadwal Pelaksanaan

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Dimulai</b>	<b>Sampai</b>
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020

4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan
8.	Penyampaikan laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

## VI. Pembiayaan

Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.

Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

## BAB IV

### AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman (*website*) KPU dalam bentuk format data yang bisa diolah.

## BAB X PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota agar dijadikan acuan bagi setiap pihak terkait sehingga penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 berjalan dengan baik

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kab. Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina